

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*), sekarang menjadi trend di seluruh dunia, bukan hanya di negara yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, tetapi juga di negara yang sebagian penduduknya non-Islam. Seiring dengan meningkatnya wisata halal di seluruh dunia, kesadaran masyarakat akan kebutuhan halal juga ikut meningkat. Saat ini, banyak perusahaan multinasional telah menerapkan sistem halal. Sebagai contoh, Jepang sangat memperhatikan pengembangan tren halal, seperti yang ditunjukkan oleh Japan Halal Expo yang sangat ramai dan mampu menarik perhatian serta minat banyak orang. Japan Halal Expo adalah pameran makanan halal berskala besar, diantaranya terdapat berbagai makanan halal yang dibuat di Jepang. Saat ini, ada 350 restoran halal di Jepang, dengan 54 di antaranya adalah restoran khusus makanan Jepang (Warto & Samsuri, 2020).

Menurut data Badan Pusat Statistik (sensus 2020), mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Pada tahun 2020, penduduk Indonesia diperkirakan sebesar 82% dari keseluruhan penduduknya atau 270.203.912 juta umat. 2,18 miliar orang, atau 28,68% dari total populasi dunia, adalah muslim. Dengan menggunakan produk yang disertifikasi halal, gaya hidup halal sangat diperlukan bagi umat Islam, terlebih lagi jika dilihat dari besarnya penduduk muslim di Indonesia sangat memungkinkan Indonesia mampu menjadi pembuat barang dan jasa halal

terbesar didunia. Akan tetapi saat ini masih banyak produk-produk yang tidak memiliki sertifikat halal dan beredar atau diperjualbelikan di masyarakat (Auratul, 2022).

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa tragedi yang sangat merugikan konsumen Muslim. Beberapa di antaranya adalah bakso yang mengandung daging babi di Bandung serta vaksin meningitis jamaah haji yang mengandung enzim babi. Dengan bantuan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika (LP-POM), serta komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berusaha untuk menjamin bahwa produk halal dapat digunakan oleh masyarakat muslim dengan adanya sertifikat halal. Sertifikat halal sendiri adalah fatwa tertulis yang dibuat oleh MUI untuk menetapkan bahwa produk tersebut halal. Sertifikat halal juga membantu pelanggan menghindari beberapa makanan yang dianggap melanggar syariat, terutama di Indonesia, di mana sebagian besar masyarakatnya muslim (Hasan, 2014).

Labelisasi dan sertifikasi adalah dua bagian dari peraturan penggunaan barang halal. Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis yang menyebutkan bahwa suatu produk halal telah sesuai syariat. Sertifikasi halal juga bisa diartikan sebagai syarat untuk memperoleh izin memasang label halal di kemasan produknya, dan dilakukan oleh pihak yang berwenang atau Badan POM. Sedangkan labelisasi berarti perizinan memasang logo halal di kemasan produk. Sertifikat dan labelisasi halal MUI dikeluarkan setelah diperiksa secara menyeluruh oleh LPPOM MUI (Agus, 2017).

Awal mulanya, sertifikasi dilaksanakan oleh MUI lewat LPPOM, yang juga bertanggung jawab untuk memantau produk yang dijual di pasar. Namun, MUI tidak dapat memberikan sanksi jika label halal disalahgunakan. Misalnya, jika label halal ditempelkan pada barang yang belum tersertifikasi atau jika produsen mengubah komposisi bahan dari yang diminta sertifikasi. MUI hanya dapat memberikan teguran dan peringatan. Oleh karena itu, UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dibuat oleh pemerintah dan menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang diberikan wewenang terhadap proses sertifikasi halal di Indonesia (Durrotul, 2019).

Usaha mikro adalah badan usaha milik perseorangan yang hasil penjualannya paling besar sebesar 100 juta. Sedangkan usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif mandiri, yang dikerjakan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan usaha menengah atau besar, baik secara langsung atau tidak, dan memenuhi syarat kepemilikan aset paling besar sebanyak 200 juta namun tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Atau mempunyai pendapatan pertahun paling besar 1 milyar rupiah, serta memiliki karyawan antara 5 sampai 19 orang (Indriyatni, 2013).

Saat ini, usaha kecil dan mikro (UMK) memainkan peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, serta berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Menurut data Kementerian Koperasi tahun 2022, sangat sedikit UMK di Indonesia

yang memiliki sertifikasi halal. Hingga 2019, hanya 65.471.134 unit usaha yang menerima sertifikasi UMK, dan sampai akhir 2021, hanya 1% dari seluruh UMK di Indonesia yang sudah tersertifikasi halal (Alinca & Hayati, 2023)

Sangat sedikit pelaku UMK yang memiliki sertifikat halal karena masyarakat tidak memahami pentingnya sertifikasi halal untuk barang yang mereka produksi. Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan mayoritas pelaku UMK masih belum mempunyai sertifikat halal serta belum memahami terkait program sertifikasi halal gratis yang sedang diluncurkan pemerintah melalui skema *self-declare*. Faktanya tidak banyak pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMK juga kurang sadar tentang proses sertifikasi halal karena mereka tidak tahu bagaimana mengajukan sertifikasi halal (Maghfirotn & Wirduyaningsih, 2022).

Dasar hukum pelaku bagi pelaku UMK dalam bersertifikat halal adalah Pasal 79 ayat 1 PP No.39/2021. Usaha mikro dan kecil bisa disebut sebagai usaha produktif dengan hasil pendapatan bersih tahunan. Sistem hukum *self declare* tidak mengacu pada UU No.33/2014, tetapi mengacu pada UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah mengalami perubahan. Dalam pasal tersebut, terdapat pengecualian bagi pelaku UMK untuk mengatakan kehalalan produknya melalui ikrar halal. Selain itu, bagi perusahaan UMK yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, mereka dibebaskan dari biaya program sehat. Program Sehat pada dasarnya

bertujuan untuk mempercepat pengembangan barang halal di Indonesia (Jakiyudin & Fedro, 2022).

Kementrian Agama dan BPJPH memulai program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk UMK di Indonesia agar secepatnya mempunyai sertifikat halal. Hal ini diakibatkan oleh fakta bahwa produk-produk halal Malaysia masih lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang ikut serta membantu program sertifikasi halal gratis ini. Disini BAZNAS bekerjasama dengan KEMENAG untuk membantu program sertifikasi halal. BAZNAS berperan dalam membantu program dari KEMENAG dan BPJPH untuk membantu percepatan pembuatan sertifiaksi halal gratis yang ditujukan kepada UMK yang belum memiliki sertifikat halal. Menurut Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas, program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dibuat untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMK tentang pentingnya sertifikat halal sebagai jaminan produk halal, meningkatkan jumlah UMK yang memenuhi persyaratan halal, dan meningkatkan nilai tambah dan persaingan produk halal UMK di pasar lokal dan internasional (Benshlomo, 2023).

Berikut merupakan tabel pelaku UMK Daerah Istimewa Yogyakarta :

Tabel 1. 1 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Skala Usaha

Jumlah UMK Berdasarkan Skala Usaha					
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Usaha Mikro	143.385	188.033	311.540	324.745	326.114
Usaha Kecil	65.533	58.980	16.061	16.069	16.069
Total	208.918	247.013	327.601	340.814	342.183

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2023

Dari data tersebut dapat kita lihat banyaknya jumlah UMK yang ada di Yogyakarta, namun dari UMK yang ada masih banyak yang belum mempunyai sertifikat halal. Sebagai contoh pada tahun 2022, terdapat beberapa produk-produk yang belum bersertifikat halal diantaranya, sambal kentang mustafa, seblak, takoyaki, dan sostel, minera fresh, sambal ji-pong, serta masih banyak beberapa produk lain yang belum mempunyai sertifikat halal pada produknya.

Dalam berita yang diunggah Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan BPJPH dan KEMENAG terus berupaya membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan label bersertifikat halal. Perwakilan BPJPH Kemenag, Handri Kusuma menargetkan 1.200 sertifikat halal untuk tahun 2023. Pada bulan Juni 2023 sertifikat halal nasional yang sudah terbit sebanyak 319.524 sehingga perlu diselenggarakan kegiatan akselerasi khususnya Kota Yogyakarta.

Dari data yang didapatkan setelah melakukan observasi, terdapat 225 pelaku UMK yang mendaftarkan produknya untuk pengajuan sertifikasi halal gratis lewat BAZNAS Kota Yogyakarta. Namun dari 225 pelaku usaha, hanya 68 pelaku UMK yang lolos sesuai kriteria yang ditentukan hingga sertifikat halal diterbitkan. Data tersebut menunjukkan kurangnya UMK yang memperhatikan terkait sertifikat halal pada produk yang mereka produksi atau yang mereka pasarkan. Padahal seperti yang kita ketahui

bahwa sertifikat halal sangat penting bagi pelaku UMK untuk meningkatkan produk halal di Indonesia.

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisa Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK (Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana efektifitas program sertifikasi halal gratis di BAZNAS Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana kendala dalam proses program sertifikasi halal di BAZNAS Kota Yogyakarta ?
3. Apa saja faktor keputusan pelaku Usaha Mikro Kecil untuk mengajukan sertifikasi halal di BAZNAS Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dari pernyataan yang telah penulis uraikan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis efektifitas program sertifikasi halal di BAZNAS Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis kendala dalam proses sertifikasi halal gratis BAZNAS Kota Yogyakarta

3. Untuk mengetahui faktor keputusan pelaku Usaha Mikro Kecil untuk mengajukan sertifikasi halal BAZNAS Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat penelitian secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Menambah dan memperluas informasi tentang masalah yang diteliti mengenai program sertifikasi halal bagi pelaku UMK dan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, bisa memberikan pandangan, pengalaman, dan informasi yang lebih mendasar kepada penulis tentang sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kota Yogyakarta.
- b. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan untuk di perhitungkan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan pada program sertifikat halal gratis untuk pelaku UMK.
- c. Bagi Pihak Lainnya, penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber informasi serta dapat digunakan juga sebagai dorongan untuk para pelaku UMK supaya melakukan sertifikasi halal bagi produknya, serta bagi pembaca dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap konsumsi gaya hidup sekarang.

E. Sistematika Penulisan

Terdapat 5 (lima) bab dan beberapa sub bab pada sistematika penulisan proposal skripsi ini. Untuk memperoleh arah yang jelas terkait hal tertulis, secara garis besar sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, dan teknik pengumpulan data

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data dan deskripsi hasil penelitian

BAB V SARAN DAN KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan juga berisi saran dari penelitian